



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : D/Kw/MA/684/2015

Diberikan Kepada :

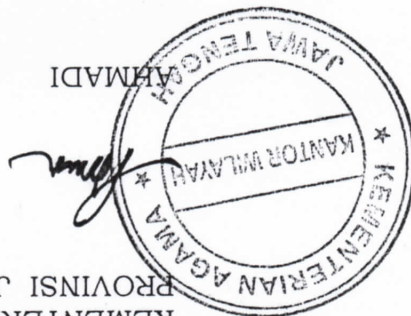
Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Satu Atap Al Hikam
Alamat : Cendekia Kabupaten Wonosobo
Rt 01 Rw 08
Desa/Kelurahan : Maduretno
Kecamatan : Kalikajar
Kabupaten/Kota : Kabupaten Wonosobo
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Tanwirul Manhaj Al Hikam
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 21
Pengesahan Akte Notaris : 14 Maret 2009

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	3	0	7	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 10 Januari 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 236 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SATU ATAP
AL HIKAM CENDEKIA KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Satu Atap Al Hikam Cendekia Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1.

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



KEDUA

: Bagi Madrasah Aliyah setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SATU ATAP AL HIKAM
CENDEKIA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Satu Atap Al Hikam Cendekia Kabupaten Wonosobo
2	Nomor Statistik Madrasah	131233070006
3	Alamat Madrasah	Jl Kertek-Purworejo KM 0,5 Tempelsari Rt 01 Rw 08 Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Tanwirul Manhaj Al Hikam
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 21
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	14 Maret 2009

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

